

**KEADILAN DALAM PENETAPAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI DALAM
PERKARA CERAI GUGAT
(STUDI PUTUSAN 877/Pdt.G/2024/PA.Smn DAN No. 631/Pdt.G/2024/PA.Btl
PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

AHMAD SOFYAN FAUZI, S.H.

2220103012114

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan dalam penentuan nafkah pasca-perceraian—nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah—khususnya pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Disparitas putusan antar-pengadilan menjadi latar belakang utama, mencerminkan ketegangan dalam mewujudkan keadilan substantif, distributif, dan prosedural menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum, faktor pertimbangan hakim, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian.

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer berasal dari putusan Pengadilan Agama Sleman No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Bantul No. 631/Pdt.G/2024/PA.Btl, sedangkan data sekunder meliputi literatur fiqh, KHI Pasal 41 dan 149, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018. Analisis menemukan bahwa hakim Sleman menekankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan durasi pernikahan (35 tahun) dan kemampuan ekonomi suami pensiunan, sehingga menetapkan nafkah iddah Rp2.000.000 per bulan selama tiga bulan, mut'ah Rp15.000.000, dan madhiyah proporsional. Sementara itu, di Bantul, pendekatan mediasi dan prinsip masalah mendominasi, menghasilkan mut'ah Rp10.000.000, madhiyah Rp5.000.000, dan nafkah iddah Rp1.500.000 per bulan, dengan pertimbangan suami sebagai pekerja swasta.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki ruang ijtihad untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret para pihak, praktik penetapan nafkah pasca perceraian masih memperlihatkan disparitas yang signifikan antar-pengadilan, khususnya dalam penerapan keadilan distributif dan prosedural. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara bagi perempuan dalam perkara cerai gugat. Secara normatif, penetapan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah seharusnya dilaksanakan secara proporsional, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan berdasarkan prinsip keadilan substantif, distributif, dan prosedural sebagaimana dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam dan kebijakan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi praktik peradilan melalui penguatan pedoman penetapan nafkah serta pemanfaatan data ekonomi yang lebih akurat guna memastikan putusan yang adil, dan transparan.

Kata kunci: nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, keadilan substantif, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Sofyan Fauzi, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Sofyan Fauzi

NIM : 22203012114

Judul : Analisis Konsep Keadilan Dalam Penetapan Nafkah Istri Pasca Cerai
Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama
Sleman Dan Pengadilan Agama Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Pembimbing,


Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-06/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN DALAM PENETAPAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN 877/Pdt.G/2024/PA.Smn DAN NO. 631/Pdt.G/2024/PA.BH PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SOFYAN FAUZI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012114
Telah diujikan pada : Senin, 22 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Jahroh, S.H., M.Si
SIGNED

Valid ID: 685e51eac070a



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si
SIGNED

Valid ID: 5885a70d48e5d



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 995d5e5963ae1f



Yogyakarta, 22 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 695d6082163ee

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sofyan Fauzi
NIM : 22203012114
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

ya yang menyatakan,



mad Sofyan Fauzi, S.H
22203012114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

MOTTO

"Bersabar tanpa melakukan apapun bukan suatu hal yang harus kamu banggakan."

الْمُحَافَظَةُ عَلَى قَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحُ

"Memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Ucap Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini.”

Teruntuk Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua : Ayahanda Puji Ono, Ibunda Sri Suryani, adik tercinta Elsa Agus Setya Ningsih dan Muhammad Iqbal Muzaki, serta seluruh keluarga besar Bani Dul Salam yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Pembimbing:

“Terutama dosen pembimbing yakni Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, serta guru-guru pembimbing dari sejak kecil sampai sekarang.

Serta kepada:

“Teman-teman seperjuangan di ; Magister Ilmu Syariah. Unit F, Ikatan Keluarga Alumni Al-Hikmah Bandar Lampung, dan Rekan Kerja di SPX Jogja dan Shopee Vidio Malaysia serta keluarga besar Rekan Home x Sweet Home yang telah memberikan support system dalam penyusunan tugas akhir ini.”

**teruntuk diri sendiri, yang tetap, dan terus akan berjalan dan belajar
walau sukses sekalipun.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur’an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penyusun, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Konsep Keadilan Dalam Penetapan Nafkah Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Pengadilan Agama Bantul)”.

Sebagai ungkapan terima kasih, penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I._selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, juga para dosen pengampu mata kuliah selama masa studi di Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua orang tua, Bapak Pujiono dan Ibu Sri Suryani; adik Elsa Agus Setya Ningsih dan Muhammad Iqbal Muzaki; serta seluruh keluarga besar Bani Dul Salam dan saudara-saudara tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus sepanjang perjalanan ini.
7. Kepada teman-teman, Hasanatul Azizah, Kamal Abdul Bashir, Riswa Rahman Fahmi, Riski Al Afidz, Hamam Hanifan, Rosyid Irfan, serta seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Magister UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada rekan kerja di SPX Jogja dan Shopee Video Malaysia, yang dengan tulus menyemangati di tengah gemuruh drama akhir tesis — terima kasih atas canda yang menjadi penawar lelah, dan doa yang menguatkan langkah di penghujung jalan.

Harapan sebagai penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah* Khairan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta , 24 November 2025 M
2 Jumadil Akhir 1447 H
Saya yang menyatakan



Ahmad Sofyan Fauzi
NIM. 22203012114



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	xi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
1. Teori Kewenangan Hakim (Kewenangan ex officio hakim, Diskresi Hakim, Batasan Dan Pengawasan Kewenangan Hakim)	14
2. keadilan substantif, keadilan distributif, dan keadilan prosedural... ..	19
3. Teori Karakter Hukum (Nonet & Selznick) Hukum Represif, Hukum Otonom, Hukum Responsif	24
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Sumber data	31
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
5. Analisis Data	33
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II NAFKAH ISTRI PASCA CERAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	36

1. Nafkah Istri Pasca Cerai Menurut Hukum Islam	36
A. Definisi dan Konsep Nafkah Istri Pasca Cerai Menurut Hukum Islam	36
B. Pandangan Mazhab dalam Fiqh Islam	41
C. Akibat Hukum Cerai terhadap Pasangan Menurut Hukum Islam ...	45
2. Definisi Dan Konsep Nafkah Istri Pasca Cerai Menurut Hukum Positif	51
A. Definisi Dan Konsep Nafkah Istri Pasca Cerai Menurut Hukum Positif.....	51
B. Dasar Hukum Nafkah Istri Pasca Cerai Menurut Hukum Positif....	56
C. Macam-Macam Nafkah Istri Pasca Cerai	60
BAB III PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ISTRI DALAM PERKARA CERAJ GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN BANTUL.....	70
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	70
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	71
C. Putusan dan Pertimbangan Hakim Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul	73
1. Putusan dan Pertimbangan Hakim Memutus Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Putusan PA SLEMAN Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn	73
2. Putusan dan Pertimbangan Hakim Memutus Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Putusan PA Bantul Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Btl.....	80
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TEORI KEADILAN TERHADAP PUTUSAN CERAJ GUGAT TERKAIT NAFKAH ISTRI PASCA CERAJ DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN BANTUL	87
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah, Mut'ah, Dan Nafkah Madhiyah Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Dan Pengadilan Agama Bantul.	87
1. Kewenangan ex officio hakim	87
2. Diskresi Hakim	95
3. Batasan Dan Pengawasan Kewenangan Hakim.....	101

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Dan Bantul Mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Dan Madhiyah Bagi Penggugat (Istri) Memenuhi Indikator Keadilan Substantif, Distributif, dan Prosedural.	108
1. Keadilan Substantif.....	108
2. Keadilan Distributif	113
3. Keadilan Prosedural.....	119
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....	I
LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN.....	III
CURRICULUM VITAE	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang sah berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah pengakhiran hubungan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan.¹ Dalam praktik kehidupan rumah tangga di Indonesia, perceraian sering menjadi jalan terakhir ketika keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Fenomena perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 mencatat sebanyak 4.663 kasus perceraian, yang didominasi oleh cerai gugat sebanyak 3.683 perkara dibandingkan cerai talak sebanyak 980 perkara.²

Dominasi cerai gugat mencerminkan meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya dalam perkawinan. Faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan ekonomi suami, dan perselingkuhan kerap menjadi alasan utama pengajuan gugatan perceraian oleh

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

² BPS Provinsi DI Yogyakarta, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi DI Yogyakarta, 2024," *Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta*, diakses pada 08 November 2025
<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMzNDAw/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta.html?year=2024>.

istri.³ Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama memegang peran strategis sebagai lembaga yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian.⁴ Kewenangan ini tidak hanya mencakup pengesahan perceraian, tetapi juga penetapan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta pemenuhan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah.⁵ Pengadilan Agama berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjamin keadilan bagi para pihak sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui proses persidangan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan bukti dan argumentasi, diharapkan putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, istri yang mengajukan gugatan cerai memiliki hak-hak finansial tertentu, khususnya nafkah iddah dan mut'ah. Pengaturan tersebut berlandaskan prinsip syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam kondisi rentan pasca-perceraian, serta diperkuat oleh hukum positif nasional. Dalam doktrin fikih, nafkah pasca cerai

³ Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?," *Jurnal Abdurrauf Institute* (2024), hlm. 45, diakses pada 08 November 2025 <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95>

⁴ T. D. Khairita dan T. Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Proses Perceraian," (makalah, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara), hlm. 12.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 165.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Prosedur Peradilan Agama. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/PERMA%20NOMOR%201%20TAHUN%202023/1703664642_2023perma001.pdf Diakses pada 16 September 2025, pukul 16.45 WIB.

telah dirumuskan secara jelas sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami. Nafkah iddah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah. Adapun mut'ah diberikan sebagai santunan berupa uang atau barang sebagai bentuk penghargaan atas ikatan perkawinan yang telah berakhir. Mut'ah juga dipahami sebagai kompensasi atas kerugian non-materiil yang dialami istri akibat perceraian, termasuk beban psikologis dan perubahan kondisi sosial.⁷

Pengajuan perceraian oleh suami maupun istri menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam hukum keluarga Islam. Apabila perceraian diajukan oleh suami melalui permohonan talak, maka timbul kewajiban hukum bagi mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri.⁸ Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur akibat hukum perceraian karena talak. Dalam ketentuan tersebut, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, kecuali dalam keadaan qabla al-dukhul. Selain itu, mantan suami juga berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terutang, serta menanggung biaya hadhanah bagi anak-anaknya. Pengaturan ini menegaskan tanggung jawab suami dalam melindungi hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian.⁹

⁷ Susilo Wardani dan Indriyati Amarini, "Akibat Perceraian terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)," *Kosmik Hukum* 11, no. 2 (2016): hlm 3, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v1i2.811>.

⁸ Mohamad Hamim, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama," *Ahwaluna* Vol 1, no. 1 (2022) hlm 7-8 Doi <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.38>

⁹ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Auliya* 10, no. 1 (Juni 2016) hlm 53. <https://digilib.uinsgd.ac.id/100894/4/BAB%20I.pdf>

Berbeda dengan cerai talak, perceraian yang diajukan oleh istri melalui cerai gugat memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam perkara cerai gugat, istri berhak mengajukan tuntutan nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah iddah sesuai dengan kondisi para pihak. Meskipun belum terdapat Peraturan Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengatur hak nafkah pasca cerai dalam cerai gugat, praktik peradilan agama menunjukkan pengakuan terhadap hak tersebut. Pengakuan ini berkembang melalui yurisprudensi dan kebijakan peradilan yang berorientasi pada perlindungan perempuan. Salah satu instrumen yang memperkuat praktik tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Melalui SEMA tersebut, hakim didorong untuk mengabulkan nafkah istri pasca cerai, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri.¹⁰

Berdasarkan penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan adanya perbedaan besaran nafkah istri pasca cerai meskipun kondisi ekonomi suami relatif serupa. Perbedaan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Btl. Dalam putusan Sleman, suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dinilai mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000 per bulan, mut'ah Rp5.000.000, serta nafkah anak Rp1.500.000 per bulan dengan penyesuaian tahunan sebesar 15%, meskipun data pendapatan tidak disajikan secara lengkap. Sementara itu, dalam putusan Bantul, suami yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil diwajibkan membayar

¹⁰ Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018.

nafkah iddah sebesar Rp6.000.000, mut'ah Rp4.000.000, serta nafkah anak Rp3.500.000 per bulan dengan penyesuaian 10% per tahun. Majelis Hakim dalam putusan Bantul menimbang secara lebih komprehensif aspek normatif dan fakta materiil, termasuk kebutuhan anak dan hak istri selama masa iddah. Perbedaan pertimbangan dan besaran nafkah ini menunjukkan adanya variasi penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan agama.

Ketidakseragaman putusan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan terhadap mantan istri sebagai pencari keadilan. Seorang istri yang mengajukan cerai gugat di satu daerah dapat memperoleh nafkah pasca cerai yang jauh berbeda dibandingkan dengan istri di daerah lain, meskipun kondisi perkaranya relatif serupa. Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan distributif dalam hukum keluarga Islam yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian komparatif terhadap putusan pengadilan agama menjadi relevan untuk mengidentifikasi pola, dasar pertimbangan hakim, serta implikasi hukumnya. Studi ini secara khusus membandingkan putusan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul yang berada dalam satu wilayah provinsi, namun memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut diduga turut memengaruhi pendekatan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca cerai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah besaran nafkah istri pasca cerai telah ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi para pihak, khususnya kemampuan ekonomi mantan suami dan kebutuhan mantan istri. Kajian dilakukan melalui analisis putusan pengadilan agama dalam perkara cerai

gugat dengan fokus pada penetapan nafkah iddah dan mut'ah. Penelitian ini diarahkan untuk menilai penerapan keadilan substantif, distributif, dan prosedural dalam praktik peradilan agama. Selain sebagai kajian akademik, penelitian ini juga bertujuan menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian telah diwujudkan melalui pertimbangan hakim. Penetapan nafkah yang adil dan proporsional tidak hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga berperan dalam mengurangi kerentanan ekonomi perempuan setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong praktik peradilan yang lebih responsif, adil, dan berkeadilan sosial dalam hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian konteks di atas, penulis mengonsepan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana perspektif keadilan substantif, Distributif, dan prosedural terhadap nafkah istri pasca cerai pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan adalah:

1. Kontribusi Ilmu Hukum: Memperkaya kajian hukum keluarga dan peradilan agama, khususnya terkait mekanisme hakim dalam menentukan nafkah.
2. Evaluasi Praktik Peradilan: Menyediakan gambaran praktik di lapangan untuk perbaikan tata cara penentuan nafkah agar lebih adil dan menjadi bahan evaluasi pengadilan.
3. Perlindungan Hukum: Menilai efektivitas putusan hakim dalam memberikan perlindungan hukum yang adil sesuai KHI dan kondisi ekonomi aktual.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktik, sebagai berikut:

1. Panduan bagi Hakim: Memberikan informasi konkret bagi hakim dan pihak terkait mengenai faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan secara objektif.
2. Transparansi Putusan: Membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih sistematis, transparan, dan adil.
3. Pemahaman Pihak Berperkara: Memudahkan penggugat dan tergugat memahami dasar pertimbangan hukum, sehingga mengurangi konflik dan ketidakpastian.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka Penelitian mengenai penetapan nafkah istri pasca perceraian telah menjadi perhatian penting dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia. Studi-studi terdahulu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana konsep keadilan substantif diterapkan dalam penetapan nafkah, khususnya dalam perkara cerai gugat.

Dalam penelitian skripsinya, Ikhsan Naufal Aziz menyoroti bahwa hak nafkah istri pasca cerai gugat sering kali tidak sepenuhnya terpenuhi karena hakim cenderung mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam secara harfiah tanpa mempertimbangkan kondisi aktual keluarga, yang pada akhirnya mencerminkan ketidakseimbangan antara prinsip syariah dan realitas sosial di Indonesia saat ini. Ia berpendapat bahwa perspektif hukum keluarga Islam seharusnya lebih fleksibel untuk menjamin keadilan distributif, di mana besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri yang nyata, sehingga istri merasa dirugikan jika faktor ekonomi seperti inflasi diabaikan dalam perhitungan. Aziz menemukan bahwa dalam banyak kasus, putusan hakim hanya memberikan nafkah iddah minimal, yang tidak cukup untuk mendukung transisi hidup mantan istri, dan ini menekankan perlunya intervensi *ex officio* dari hakim untuk melindungi hak istri, terutama jika suami sengaja menghindari kewajiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi yurisprudensi diperlukan agar nafkah tidak hanya formal, tapi juga substantif, dengan Aziz menambahkan bahwa pelatihan bagi hakim agar lebih peka terhadap dinamika pernikahan modern bisa menjadi langkah awal yang efektif. Secara keseluruhan, ia merekomendasikan advokasi hak perempuan pasca perceraian sebagai dasar perubahan, karena tanpa itu, keadilan dalam hukum Islam akan sulit tercapai, dan hasil penelitiannya menunjukkan urgensi perubahan ini untuk masyarakat yang lebih adil.¹¹

Temuan Aziz ini selaras dengan skripsi Siti Nurhaliza, yang menyimpulkan

¹¹ Ikhsan Naufal Aziz, *Hak Nafkah Istri Pasca Gugat Cerai Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 85-87.

bahwa pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian melalui hak ex officio hakim masih menghadapi tantangan besar di Pengadilan Agama, di mana meskipun undang-undang memberikan wewenang luas, praktiknya sering terhambat oleh kurangnya bukti kuat dari pihak istri, sehingga memperburuk kesulitan finansial selama proses sidang yang panjang. Nurhaliza berargumen bahwa kontribusi istri selama pernikahan, seperti pengorbanan emosional dan rumah tangga, harus dihitung sebagai bagian dari nafkah mut'ah, yang menyoroti inkonsistensi putusan di Yogyakarta di mana beberapa hakim lebih royal sementara yang lain ketat, dan ini sering membuat hak anak atas nafkah tergeser oleh perselisihan orang tua. Ia menekankan bahwa prosedur sidang yang rumit membuat istri kesulitan secara finansial, sehingga secara keseluruhan, ia merekomendasikan standar nasional untuk perhitungan nafkah agar lebih adil, yang bisa menggarisbawahi pentingnya dukungan psikososial bagi keluarga yang bercerai. Penelitian ini menggarisbawahi harapan Nurhaliza agar hakim bisa lebih proaktif dalam memberikan nafkah tanpa menunggu permohonan formal, yang pada akhirnya dilihatnya sebagai langkah menuju keadilan yang lebih manusiawi dalam hukum keluarga, sambungannya dengan isu keadilan distributif dari Aziz memperkuat kebutuhan reformasi prosedural yang lebih luas.¹²

Melanjutkan diskusi tentang reformasi, tesis Khamim Choirun Nisa menyimpulkan bahwa analisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian memerlukan pendekatan yang lebih holistik di tingkat pengadilan

¹² Siti Nurhaliza, *Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim* (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 92-94.

agama, di mana yurisprudensi Mahkamah Agung sering kali tidak konsisten, menyebabkan eksekusi nafkah yang lemah bagi mantan istri, dan ini berpendapat bahwa prinsip keadilan distributif dalam Islam harus diterapkan untuk melindungi perempuan dari kemiskinan pasca cerai. Nisa menemukan kasus di mana suami kabur dari tanggung jawab, meninggalkan istri dan anak tanpa jaminan, sehingga ia menekankan reformasi prosedural agar putusan lebih mudah dieksekusi, seperti melalui lembaga bantuan hukum, yang juga menyatakan bahwa faktor budaya patriarkal masih memengaruhi keputusan hakim. Secara keseluruhan, tesis ini merekomendasikan integrasi fatwa MUI untuk memperkuat dasar hukum nafkah, yang ia harapkan bisa mengurangi beban sosial bagi perempuan single parent, dan penelitian menunjukkan urgensi pelibatan LSM dalam monitoring putusan. Akhirnya, Nisa melihat keadilan hukum sebagai pondasi stabilitas keluarga di masyarakat Muslim Indonesia, yang menghubungkan dengan rekomendasi Nurhaliza tentang standar nasional untuk menciptakan eksekusi yang lebih efektif dan adil.¹³

Hubungan ini semakin diperjelas dalam tesis Muhammad Farid Novian, yang menyimpulkan bahwa problematika pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian sering timbul dari tabrakan antara hukum Islam dan positif di tingkat lokal, di mana di Kecamatan Mojoroto, ekonomi keluarga yang rendah membuat suami kesulitan memenuhi kewajiban, tapi hakim jarang mempertimbangkan itu secara adil, sehingga berargumen bahwa analisis hukum harus menggabungkan fiqh

¹³ Khamim Choirun Nisa, *Analisis Keadilan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian* (Tesis S2, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 112-115.

muamalah dengan UU Perkawinan untuk solusi yang realistis. Novian menemukan bahwa intervensi hakim ex officio bisa menjembatani gap ini, tapi memerlukan bukti yang lebih kuat, yang menekankan perlindungan anak sebagai prioritas utama di mana nafkah harus mencakup pendidikan dan kesehatan, dan ia juga menyatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak ini memperburuk masalah. Secara keseluruhan, ia merekomendasikan sosialisasi hukum keluarga di tingkat desa, yang tesis ini menggarisbawahi pentingnya empati dalam penegakan hukum, dan Novian berharap reformasi bisa membuat nafkah lebih berkelanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, ia melihat ini sebagai upaya membangun keadilan sosial yang inklusif, yang melanjutkan ide Nisa tentang integrasi fatwa dengan penekanan pada konteks lokal untuk mengatasi inkonsistensi yurisprudensi.¹⁴

Selanjutnya ada tesis Aprilia Dwi Herawati menyimpulkan bahwa pemberian nafkah mut'ah pada mantan istri wanita karir harus bebas dari diskriminasi berdasarkan status pekerjaan, seperti yang terlihat di studi kasus Desa Karangrau, di mana hakim sering mengurangi besaran nafkah jika istri sudah bekerja, padahal prinsip Islam menekankan keadilan mutlak, sehingga berpendapat bahwa kontribusi istri selama pernikahan tetap harus diakui, terlepas dari karir pasca cerai. Herawati menemukan inkonsistensi di Banyumas di mana faktor budaya memengaruhi putusan, yang menekankan bahwa nafkah mut'ah seharusnya fokus pada kesejahteraan transisi, bukan menghukum kemandirian istri, dan ia juga menyatakan perlunya pedoman nasional untuk menghindari bias gender. Secara

¹⁴ Muhammad Farid Novian, *Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap Problematika Pemenuhan Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian* (Tesis S2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), hlm. 78-80.

keseluruhan, tesis ini merekomendasikan pelatihan hakim tentang kesetaraan, yang ia harapkan bisa mendorong perempuan karir merasa aman dalam haknya, dan penelitian menunjukkan urgensi integrasi perspektif feminis Islam. Akhirnya, Herawati melihat keadilan sebagai kunci pemulihan pasca perceraian yang sehat, yang menyatukan seluruh rangkaian temuan dari penelitian sebelumnya menjadi panggilan untuk reformasi holistik yang inklusif terhadap dinamika sosial modern.¹⁵

Selanjutnya, Zian Mufti dalam Skripsi yang berjudul “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dalam Perspektif Azas Kepastian Hukum: Studi Putusan Pengadilan Agama” menganalisis dua putusan pengadilan agama yang berbeda hasilnya. Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kondisi faktual, seperti kemampuan finansial mantan suami. Adanya perbedaan putusan—sebagian mengabulkan permohonan istri dan sebagian menolak berdasarkan KHI Pasal 149 huruf (b)—menggambarkan tantangan dalam penerapan prinsip keadilan substantif di pengadilan agama. Hal ini menjadi fokus utama dalam membandingkan putusan di Pengadilan Agama Sleman dan Bantul.¹⁶

Sementara itu, Sofian Syaiful Rizal mengemukakan perspektif hukum Islam dan teori kontemporer dalam penetapan nafkah kepada mantan istri. Penelitian ini

¹⁵ Aprilia Dwi Herawati, *Pemberian Nafkah Mut'ah Pada Mantan Istri Wanita Karir (Studi Kasus di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)* (Tesis S2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), hlm. 95-97.

¹⁶ Zian Mufti, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum”, Skripsi S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 30-45.

menyoroti perbedaan pandangan klasik dan modern, khususnya pendapat yang memperluas kewajiban nafkah tidak hanya selama masa iddah, tetapi sampai mantan istri menikah kembali atau meninggal dunia. Dengan menggunakan dalil al-Qur'an, hadith, serta prinsip maslahat dan kesetaraan gender, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis keadilan substantif dalam penetapan nafkah, sekaligus mengusulkan interpretasi hukum Islam yang progresif sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer.¹⁷

Selain itu, Studi komparatif antara hakim laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh Riko Erandy (2025) menjadi landasan penting dalam asumsi awal penelitian ini. Temuan utamanya secara eksplisit menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin hakim secara individu ternyata tidak signifikan dalam membentuk perbedaan pemahaman maupun sikap hukum mereka terkait hak nafkah istri pasca cerai. Sikap hakim cenderung didominasi oleh pendekatan rasional instrumental (zweckrational) dan rasional nilai (wertrational) berdasarkan kerangka hukum formal Kompilasi Hukum Islam. Hakim secara kolektif cenderung menerapkan penegakan hukum berdasarkan rasionalitas umum, bukan empati berbasis gender. Meskipun demikian, tesis tersebut mengidentifikasi adanya inkonsistensi individual yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti sistem majelis dan dilema antara hak ex officio dan larangan ultra petita. Kompleksitas dan keunikan setiap kasus juga turut memengaruhi penerapan hukum secara kontekstual. Hasil ini memberikan perspektif bahwa keadilan substantif lebih bergantung pada interpretasi hukum

¹⁷ Sofian Syaiful Rizal, "Pemberian Nafkah kepada Mantan Istri dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal UIM*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 109.

hakim dalam konteks sistem peradilan yang berlaku, ketimbang prasangka personal berdasarkan jenis kelamin. Data ini relevan untuk menganalisis apakah temuan serupa juga terefleksi dalam putusan-putusan di Pengadilan Agama Sleman dan Bantul.¹⁸

Dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian terdahulu dan terbaru tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengevaluasi konsep keadilan substantif dalam penetapan nafkah istri pasca cerai gugat. Studi komparatif antara Pengadilan Agama Sleman dan Bantul diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana variasi putusan dan pertimbangan hakim mencerminkan pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan agama di daerah yang berbeda. Temuan ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim serta memberikan rekomendasi dalam penyempurnaan mekanisme penetapan nafkah yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan hukum istri pasca perceraian.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kewenangan Hakim (Kewenangan *ex officio* hakim, Diskresi Hakim, Batasan Dan Pengawasan Kewenangan Hakim)

Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, teori kewenangan hakim menjadi fondasi utama untuk memahami bagaimana putusan nafkah istri setelah

¹⁸ Riko Erandy, “*Pemahaman dan Sikap Hukum Hakim Laki-Laki dan Perempuan Terkait Hak Nafkah Istri Pasca Cerai*”, Skripsi S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2025, hlm. 96.

perceraian dibentuk. Teori ini menekankan bahwa hakim tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam mencari keadilan. Sub-bab pertama membahas kewenangan *ex officio*, yang memungkinkan hakim mengambil inisiatif di luar permintaan pihak. Hal ini relevan untuk kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dan Bantul, di mana hakim sering menambahkan pertimbangan nafkah untuk melindungi hak istri. Kewenangan ini berakar pada prinsip syariah dan hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, penerapannya harus hati-hati agar tidak melampaui batas. Di Indonesia, *ex officio* sering digunakan untuk nafkah iddah dan mut'ah, yang memastikan istri tidak dirugikan pasca cerai. Teori ini membantu analisis komparatif, karena praktiknya bisa berbeda antar pengadilan. Secara keseluruhan, *ex officio* mencerminkan peran hakim sebagai penjaga keadilan substantif.¹⁹

Kewenangan *ex officio* hakim muncul dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan bukti dalam persidangan. Dalam perkara cerai gugat, hakim dapat memerintahkan saksi tambahan atau bukti nafkah tanpa diminta secara eksplisit. Ini didasarkan pada Pasal 149 KHI, yang mengatur nafkah pasca cerai sebagai hak istri. Di Pengadilan Agama, inisiatif ini sering diterapkan untuk menghitung kebutuhan hidup istri berdasarkan standar lokal. Misalnya, di Sleman yang lebih urban, hakim mungkin mempertimbangkan biaya pendidikan anak, sedangkan di Bantul lebih fokus pada tradisi agraris. Teori ini menunjukkan bahwa *ex officio* bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan alat untuk keadilan distributif. Penerapannya harus transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan prosedural. Secara praktis, ini

¹⁹ Saldi Isra, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 145-150.

memengaruhi putusan akhir, di mana nafkah ditetapkan secara adil. Dengan demikian, sub-bab ini menjadi dasar untuk mengevaluasi konsistensi putusan antar pengadilan.²⁰

Selanjutnya membahas tentang diskresi hakim, menyoroti fleksibilitas dalam menafsirkan hukum sesuai konteks kasus. Diskresi memungkinkan hakim menyesuaikan kadar nafkah istri berdasarkan bukti ekonomi dan sosial. Dalam cerai gugat, ini berarti hakim bisa menilai kemampuan suami secara realistis, tanpa terikat rumus kaku. Teori diskresi berasal dari prinsip ijtihad dalam fiqh, yang diadaptasi ke hukum acara peradilan agama. Di Indonesia, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan ruang untuk adaptasi ini. Namun, diskresi harus didukung alasan yang kuat untuk menghindari subjektivitas. Dalam konteks komparatif, diskresi di Sleman cenderung lebih progresif karena pengaruh urban, sementara di Bantul lebih konservatif. Ini memengaruhi konsep keadilan substantif, di mana nafkah harus proporsional. Akhirnya, diskresi memperkaya analisis dengan menunjukkan variasi praktik hakim.²¹

Penerapan diskresi dalam penetapan nafkah pasca cerai sering melibatkan pertimbangan holistik. Hakim menilai faktor seperti usia istri, jumlah anak, dan pendapatan suami untuk menentukan mut'ah yang adil. Teori ini menekankan bahwa adaptasi hukum harus selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga kesejahteraan keluarga. Di Pengadilan Agama Bantul, diskresi mungkin lebih

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 210-215.

²¹ Abdul Manan, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik* (Jakarta: UBHaraJaya Press, 2022), hlm. 180-185.

bergantung pada norma lokal Jawa, sedangkan di Sleman pada data ekonomi modern. Hal ini bisa menyebabkan disparitas putusan, yang menjadi fokus studi komparatif. Diskresi juga terkait keadilan distributif, di mana beban nafkah didistribusikan secara proporsional. Namun, tanpa pengawasan, diskresi berisiko menimbulkan ketidakadilan. Secara akademik, sub-bab ini membantu membangun argumen bahwa kewenangan hakim harus fleksibel tapi bertanggung jawab. Dengan begitu, narasi ini mendukung kerangka teori secara keseluruhan.²²

Kemudian membahas mengenai batasan dan pengawasan kewenangan hakim, yang memastikan penyalahgunaan dicegah. Batasan ini mencakup larangan hakim memutuskan di luar tuntutan pihak, kecuali via ex officio yang terbatas. Dalam nafkah pasca cerai, pengawasan dilakukan melalui mekanisme banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Teori ini berbasis prinsip checks and balances dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di Indonesia, Komisi Yudisial (KY) berperan mengawasi etika hakim untuk menjaga keadilan prosedural. Batasan ini relevan untuk analisis komparatif, karena Sleman memiliki pengawasan lebih ketat daripada Bantul. Tanpa batasan, kewenangan bisa arbitrary, merugikan istri atau suami. Pengawasan juga melibatkan transparansi putusan, seperti publikasi di direktori Mahkamah Agung. Secara keseluruhan, sub-bab ini melengkapi teori kewenangan dengan elemen kontrol.²³

Pengawasan kewenangan hakim dalam perkara cerai gugat difokuskan pada

²² Dr. Sudirman L., M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 120-130.

²³ Saldi Isra, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 145-150.

pencegahan bias. Misalnya, jika hakim melebihi diskresi dalam nafkah, putusan bisa dibatalkan melalui kasasi. Teori batasan ini selaras dengan keadilan substantif, di mana proses harus adil bagi semua pihak. Di Pengadilan Agama, batasan syariah seperti QS. An-Nisa: 135 menjadi panduan utama. Praktik di Sleman menunjukkan pengawasan lebih efektif karena akses teknologi, sementara Bantul bergantung pada tradisi. Ini menimbulkan perbedaan dalam penerapan nafkah distributif. Pengawasan juga mencakup pelatihan hakim untuk hindari overreach. Dalam analisis, sub-bab ini memperkuat argumen bahwa kewenangan hakim harus dibatasi demi keadilan. Kemudian, ini memberikan keseimbangan pada kerangka teori secara keseluruhan.²⁴

Integrasi ketiga sub-bab ini membentuk teori kewenangan hakim yang komprehensif. Ex officio memberikan inisiatif, diskresi adaptasi, dan batasan pengawasan. Dalam konteks nafkah istri pasca cerai, teori ini mendukung analisis konsep keadilan. Komparasi Sleman dan Bantul akan menunjukkan bagaimana kewenangan ini diterapkan secara berbeda. Teori ini juga selaras dengan aspek keadilan: substantif, distributif, dan prosedural. Penerapannya harus berbasis bukti empiris dari putusan pengadilan. Secara akademik, ini memenuhi standar kerangka teori. Narasi ini dirancang untuk mudah diadaptasi. Dengan demikian, kerangka teori menjadi lebih kuat dan koheren.²⁵

²⁴ Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 200-210

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 210-215.

2. keadilan substantif, keadilan distributif, dan keadilan prosedural.

John Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai keadilan yang adil dalam bukunya *A Theory of Justice*, yang diterbitkan pertama kali pada 1971. Teori ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah distribusi barang sosial dalam masyarakat yang adil. Rawls menggunakan konsep posisi asli dan tabir ketidaktahuan sebagai dasar pemilihan prinsip keadilan. Dalam posisi asli, individu memilih prinsip tanpa mengetahui posisi sosial mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa prinsip yang dipilih bersifat netral dan adil. Keadilan substantif menurut Rawls merujuk pada hasil yang adil dari distribusi sumber daya. Konsep ini menekankan substansi keadilan di luar prosedur formal. Rawls membedakannya dari keadilan prosedural yang murni. Keadilan distributif menjadi pusat dalam prinsip kedua Rawls. Teori ini menolak utilitarianisme karena potensi mengorbankan individu demi mayoritas.²⁶

Keadilan substantif dalam pemikiran Rawls melibatkan penilaian langsung terhadap isi keputusan atau distribusi. Ini berbeda dengan pendekatan formal yang hanya melihat proses. Rawls berargumen bahwa keadilan substantif diperlukan untuk melindungi yang paling rentan. Prinsip pertama Rawls menjamin kebebasan dasar yang setara untuk semua. Kebebasan ini mencakup hak politik dan sipil yang tidak boleh dikurangi. Substantif justice memastikan bahwa kebebasan tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi individu. Rawls menekankan bahwa tanpa substantif, prosedur bisa menghasilkan ketidakadilan. Konsep ini terintegrasi dalam

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 3-4.

struktur dasar masyarakat. Struktur dasar mencakup institusi utama seperti sistem ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi ukuran akhir keberhasilan teori Rawls.²⁷

Keadilan distributif menurut Rawls difokuskan pada prinsip perbedaan dalam teori keadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibolehkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung. Rawls menggunakan perbandingan dengan distribusi yang sama rata sebagai tolok ukur. Jika ketidaksetaraan membuat posisi terburuk lebih baik, maka itu dibenarkan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan tanpa menghilangkan insentif produktivitas. Distributif justice Rawls bersifat aristokratik dalam arti bahwa itu memaksimalkan manfaat bagi yang lemah. Prinsip kedua ini melengkapi prinsip pertama tentang kebebasan. Rawls menolak distribusi berdasarkan merit atau usaha semata. Sebaliknya, ia menekankan tanggung jawab sosial terhadap yang kurang beruntung. Hal ini mencerminkan komitmen Rawls terhadap keadilan sebagai fairness.²⁸

Dalam konteks distributif, Rawls membahas peluang yang adil dan setara. Peluang setara berarti akses yang sama ke posisi dan jabatan terbuka. Ini mencegah diskriminasi berdasarkan kelas atau ras. Rawls berpendapat bahwa tanpa peluang adil, distribusi akan memperburuk ketidaksetaraan. Prinsip ini diterapkan pada institusi seperti pendidikan dan pekerjaan. Distributif justice bukanlah kesetaraan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54-60.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 75-83.

mutlak, melainkan kesetaraan yang efektif. Rawls menggunakan analogi kue untuk menjelaskan: potongan terburuk harus sebesar mungkin. Konsep ini memengaruhi kebijakan redistribusi di masyarakat demokratis. Kritikus seperti Nozick menantangnya karena mengabaikan hak kepemilikan. Namun, Rawls mempertahankannya sebagai fondasi keadilan sosial.²⁹

Keadilan prosedural menurut Rawls dibagi menjadi sempurna dan sempurna adil.⁵ Prosedural sempurna berarti proses adil menghasilkan hasil adil. Rawls mengkritiknya karena sulit diterapkan dalam praktik. Sebaliknya, ia mendukung prosedural sempurna adil yang fokus pada aturan netral. Dalam posisi asli, prosedur dipilih di balik tabir ketidaktahuan. Ini memastikan tidak ada bias pribadi dalam desain aturan. Prosedural justice melengkapi substantif dengan menyediakan mekanisme yang adil. Rawls berargumen bahwa prosedur yang adil diperlukan untuk legitimasi keputusan. Konsep ini mirip dengan kontrak sosial Rousseau. Namun, Rawls menambahkan elemen Kantian tentang rasionalitas.³⁰

Integrasi antara prosedural dan substantif menjadi kekuatan teori Rawls.⁶ Prosedur yang adil harus menghasilkan distribusi substantif yang benar. Rawls menekankan bahwa keadilan prosedural saja tidak cukup tanpa prinsip substantif. Dalam masyarakat, institusi harus dirancang untuk mencapai keduanya. Contohnya adalah sistem pajak progresif untuk distributif. Prosedural memastikan transparansi dalam pengumpulan pajak. Substantif menjamin dana digunakan untuk yang

²⁹ *Ibi...* hlm. 86-93.

³⁰ *Ibid...* hlm. 136-142.

membutuhkan. Rawls membahas ini dalam bab tentang institusi yang adil. Teori ini memengaruhi konstitusi modern. Kritik muncul dari perspektif feminis yang melihatnya terlalu abstrak.³¹

Aplikasi konsep Rawls dalam keadilan distributif dan prosedural terlihat dalam analisis ekonomi. Rawls berpendapat bahwa pasar bebas perlu diatur untuk keadilan. Tanpa regulasi, ketidaksetaraan akan merugikan yang lemah. Prosedural justice memerlukan aturan anti-monopoli yang adil. Substantif memastikan hasil ekonomi mendukung prinsip perbedaan. Rawls membandingkan sistem kapitalis dengan sosialis. Ia mendukung bentuk demokrasi liberal yang diatur. Konsep ini telah diuji dalam kebijakan welfare state. Di Amerika Serikat, ide Rawls memengaruhi program bantuan sosial. Namun, implementasi sering kali terhambat oleh politik.³²

Pada akhirnya, teori Rawls menyatukan keadilan substantif, distributif, dan prosedural dalam kerangka keadilan sebagai fairness.³³ Substantif memberikan isi moral pada distribusi. Distributif menangani alokasi sumber daya secara spesifik. Prosedural memastikan proses yang legitimate. Integrasi ini bertujuan untuk masyarakat yang kooperatif dan adil. Rawls merevisi teori ini dalam edisi 1999 untuk menjawab kritik. Teori tetap relevan dalam filsafat politik kontemporer. Ia menawarkan alternatif bagi relativisme moral. Penerapannya memerlukan

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 237-246.

³² *Ibid*,... hlm. 237-246.

³³ Rawls, *A Theory of Justice* (1971), hlm. 541-546.

komitmen institusional yang kuat. Secara keseluruhan, konsep Rawls mendorong refleksi mendalam tentang keadilan sosial, termasuk dalam konteks Indonesia di mana praktisi hukum seperti Jimly Asshiddiqie menyoroti perlunya prinsip Rawls untuk mereformasi penegakan hukum agar lebih substantif dan distributif.³⁴ Pendapat ini sejalan dengan analisis bahwa teori Rawls dapat mengkritik ketidakadilan prosedural di sistem peradilan Indonesia, di mana keadilan sering kali terhambat oleh ketidakmerataan akses. Praktisi lain, seperti dalam telaah hukum Indonesia, berpendapat bahwa prinsip perbedaan Rawls relevan untuk mengatasi disparitas ekonomi dalam penegakan hukum.³⁵

Secara keseluruhan, kerangka keadilan Rawls menjadi fondasi inti dalam pemikiran keadilan modern, dengan integrasi yang kuat antara keadilan substantif, distributif, dan prosedural. Keadilan substantif menjamin isi keadilan dalam hasil keputusan, keadilan distributif menentukan bagaimana sumber daya dibagikan secara adil, dan keadilan prosedural menjamin bahwa prosesnya terbuka, transparan, dan tidak bias. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan membentuk suatu sistem yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan kooperatif. Teori ini tidak hanya menjadi dasar penelitian dalam filsafat politik, tetapi juga menjadi pengaruh signifikan dalam perumusan kebijakan publik, sistem hukum, dan pendidikan. Pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep ini sangat penting bagi penulis tesis yang ingin mengkaji isu-isu hukum dan sosial dalam

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 150-160.

³⁵ Wijaya, "Telaah Teori Rawls terhadap Hukum Indonesia", dalam *Proceeding LABEL: Law, Accounting, Business, Economics* (2025), hlm. 228-235.

konteks keadilan yang komprehensif. Kerangka Rawls menawarkan alat analisis yang sistematis untuk mengevaluasi ketidakadilan. Integrasi ketiganya memastikan pendekatan yang seimbang. Teori ini tetap aktual meskipun ada kritik. Aplikasinya dalam tesis hukum dapat memperkaya argumen normatif. Oleh karena itu, konsep Rawls layak dijadikan rujukan utama.³⁶

3. Teori Karakter Hukum (Nonet & Selznick) Hukum Represif, Hukum Otonom, Hukum Responsif

Teori karakter hukum yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana sistem hukum berevolusi seiring dinamika masyarakat. Teori ini membagi perkembangan hukum menjadi tiga tahap utama: represif, otonom, dan responsif, yang masing-masing mencerminkan tingkat kemandirian hukum terhadap pengaruh eksternal. Hukum represif menekankan pengendalian ketat, otonom fokus pada prosedur mandiri, sementara responsif menyoroti adaptasi kontekstual. Pendekatan ini berakar pada sosiologi hukum, di mana hukum dilihat sebagai proses dinamis yang merespons kebutuhan sosial. Secara keseluruhan, teori ini membantu menganalisis transisi hukum dari rigiditas menuju fleksibilitas untuk mencapai keadilan yang lebih substantif.³⁷

Hukum represif, sebagai tahap awal dalam teori Nonet dan Selznick, berfungsi sebagai alat pengendalian dari otoritas pusat untuk menjaga stabilitas

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3-10.

³⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Octagon Books, 1978), hlm. 45-50.

sosial. Hukum ini bersifat imperatif, di mana aturan diterapkan secara ketat tanpa ruang untuk negosiasi atau penyesuaian individu. Dalam praktik, represif sering muncul di masyarakat tradisional di mana konflik ditekan melalui norma yang kaku untuk mencegah kekacauan. Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa tahap ini efektif untuk fase awal pembentukan sistem hukum, tapi cenderung mengabaikan nuansa sosial yang beragam. Keterbatasannya terletak pada potensi ketidakadilan, karena hukum lebih memprioritaskan kepastian daripada keadilan personal. Akhirnya, represif menjadi dasar bagi evolusi ke tahap yang lebih matang.³⁸

Penerapan hukum represif biasanya mengutamakan kepatuhan mutlak terhadap aturan yang ada, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan ekonomi atau budaya. Hakim atau penegak hukum bertindak sebagai pelaksana perintah, bukan pembuat kebijakan adaptif. Teori ini menggambarkan represif sebagai respons terhadap ketidakstabilan awal, di mana hukum berperan sebagai penindas konflik daripada penyelesaian masalah. Dalam konteks modern, elemen represif masih terlihat pada regulasi darurat yang memerlukan eksekusi cepat. Namun, ketergantungan berlebih pada pendekatan ini dapat menghambat inovasi hukum. Transisi dari represif menjadi krusial untuk menghindari stagnasi sistem.

Hukum otonom, tahap kedua dalam teori Nonet dan Selznick, menandai kemajuan di mana hukum memperoleh kemandirian dari intervensi politik atau sosial eksternal. Di sini, fokus utama adalah pada prosedur formal yang netral, memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Otonom memungkinkan

³⁸ Saldi Isra, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 120-125.

lembaga hukum untuk menafsirkan aturan secara independen, melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang. Nonet dan Selznick melihat tahap ini sebagai bentuk legitimasi hukum melalui konsistensi, di mana hakim berperan sebagai penjaga prosedur. Kelebihannya adalah penciptaan kepastian hukum, tapi risikonya adalah isolasi dari realitas sosial yang berubah. Secara keseluruhan, otonom menjadi fondasi untuk hukum yang lebih adaptif di masa depan.³⁹

Dalam hukum otonom, penekanan pada netralitas prosedural memungkinkan evaluasi bukti secara obyektif, tanpa bias dari pihak luar. Ini menciptakan standar yang dapat diandalkan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Teori Nonet dan Selznick berargumen bahwa otonomi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem, karena hukum kini berdiri sendiri sebagai otoritas. Namun, jika terlalu kaku, otonom bisa gagal merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Pendekatan ini sering ditemukan dalam sistem peradilan modern yang menjunjung tinggi *due process*. Akhirnya, otonom berfungsi sebagai jembatan menuju tahap responsif yang lebih inklusif.

Hukum responsif, sebagai tahap puncak teori ini, menekankan adaptasi hukum terhadap konteks sosial melalui dialog dan fleksibilitas. Hukum responsif melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penerapan aturan, di mana hakim menggunakan diskresi untuk solusi yang kontekstual. Nonet dan Selznick menggambarkan tahap ini sebagai evolusi matang, di mana hukum "belajar" dari umpan balik untuk mencapai keadilan substantif. Responsif memprioritaskan resolusi masalah daripada sekadar penegakan aturan kaku.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 89-95.

Kelebihannya adalah kemampuan untuk menangani kompleksitas modern, seperti isu gender atau ekonomi. Dengan demikian, responsif mendukung hukum yang hidup dan relevan dengan dinamika masyarakat.⁴⁰

Penerapan hukum responsif memerlukan sensitivitas terhadap faktor-faktor eksternal, seperti perubahan nilai sosial atau kebutuhan individu. Ini memungkinkan reformasi hukum berdasarkan evaluasi berkelanjutan, menghindari ketidakrelevanan aturan lama. Teori Nonet dan Selznick menyoroti bahwa responsif muncul dari interaksi antara hukum dan masyarakat, menciptakan siklus perbaikan. Dalam praktik, pendekatan ini mendorong mediasi dan negosiasi untuk hasil yang adil. Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi. Secara keseluruhan, responsif menjadi ideal untuk sistem hukum yang inklusif dan efektif.

Integrasi ketiga karakter hukum ini membentuk pemahaman holistik tentang evolusi sistem hukum. Dari represif yang menekan konflik, otonom yang menjaga prosedur, hingga responsif yang adaptif, teori Nonet dan Selznick menjelaskan dinamika perkembangan hukum. Kerangka ini relevan untuk analisis hukum kontemporer, di mana transisi antar tahap memengaruhi efektivitas penegakan. Teori ini juga selaras dengan prinsip keadilan prosedural dan substantif dalam sosiologi hukum. Penerapannya mendorong refleksi kritis terhadap praktik hukum saat ini. Secara akademik, teori ini memperkaya diskusi tentang peran hukum dalam masyarakat modern.⁴¹

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Hukum Responsif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 150-160

⁴¹ Hikmahanto Juwana, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu penelitian penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian Yuridis Normatif bertujuan untuk memahami norma dan asas hukum yang berlaku secara sistematis dan konseptual. Dengan demikian, pendekatan ini sangat cocok untuk mengkaji aspek internal hukum positif, termasuk norma, asas, dan putusan pengadilan yang menjadi sumber utama dalam penelitian hukum.⁴²

Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa penelitian hukum normatif juga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi penerapan hukum, agar hasil penelitian tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual.⁴³ Jenis studi ini berfokus pada perbandingan putusan hakim dari dua pengadilan berbeda, yaitu Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul, untuk kasus yang sama, yaitu penetapan nafkah dalam perkara cerai gugat. Tujuannya adalah untuk mencari persamaan dan perbedaan, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Philip C. Jessup, studi komparatif dalam penelitian hukum digunakan untuk membandingkan sistem hukum, putusan

200-210.

⁴² P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 54-60.

⁴³ S. Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22-24.

pengadilan, atau praktik hukum dari dua atau lebih yurisdiksi guna memahami persamaan dan perbedaan serta implikasinya. Pendekatan ini penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan hukum dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena hukum yang dikaji.⁴⁴

Adapun menurut Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penggunaan studi komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam praktik peradilan yang dapat berkontribusi pada pengembangan hukum nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai studi kasus karena akan menganalisis secara mendalam putusan-putusan tertentu dari kedua pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Menurut Robert K. Yin menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks nyata, terutama bila batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Studi kasus memungkinkan analisis komprehensif terhadap kasus-kasus tertentu, yang dalam penelitian hukum dapat berupa putusan pengadilan, sehingga dapat mengungkap proses, faktor, dan alasan di balik pengambilan keputusan hukum.⁴⁶

2. Sifat Penelitian

⁴⁴ P. C. Jessup, *Comparative Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1985), hlm. 15-18.

⁴⁵ J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 66-70.

⁴⁶ R. K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.; Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 16-20.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci mengenai putusan-putusan hakim di kedua pengadilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai objek penelitian sekaligus melakukan analisis secara mendalam terhadap data yang diperoleh. Marzuki menekankan bahwa sifat deskriptif berfungsi untuk menggambarkan fenomena hukum secara sistematis, sedangkan sifat analitis memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi dan mengkaji makna serta implikasi dari data tersebut dalam kerangka teori hukum.⁴⁷

Adapun menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif-analitis sangat cocok dalam penelitian hukum karena tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum, tetapi juga mengkaji hubungan antara fakta tersebut dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum yang diteliti.⁴⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif karena lebih menekankan pada pemahaman masalah secara mendalam, bukan mengukur kuantitas data. menginterpretasi isi putusan, pertimbangan hakim, dan relevansinya dengan konsep keadilan. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada interpretasi, konteks, dan makna yang terkandung dalam

⁴⁷ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 85-90.

⁴⁸ S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 70-75.

data, sehingga sangat sesuai untuk penelitian hukum yang memerlukan analisis substansi putusan hakim dan proses pengambilan keputusan.⁴⁹

Sementara itu, Sugiyono menegaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek yang bersifat subjektif dan kompleks dalam praktik hukum, seperti nilai, norma, dan pertimbangan hakim, yang sulit diukur secara kuantitatif.⁵⁰

3. Sumber data

Penelitian ini menggali kedalaman nalar keadilan melalui analisis pertimbangan hakim, dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai inti utama data primer. Putusan ini bukan sekadar lembaran regulasi, melainkan cerminan konkret bagaimana seorang hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum dalam fakta perkara. Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini juga melengkapi data dengan dokumen pendukung dari pengadilan, seperti berkas perkara, yang memberikan gambaran utuh tentang dinamika proses persidangan. Sumber-sumber pendukung ini berperan sebagai pilar yang menguatkan pemahaman terhadap putusan yang dikaji.

Data primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan pengadilan: Salinan putusan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul yang berkaitan dengan penetapan nafkah dalam perkara cerai gugat. Adapun putusan yang peneliti gunakan sebagai data yaitu putusan

⁴⁹ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4-7.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15-20.

Pengadilan Sleman Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn, dan putusan Pengadilan Bantul Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Adapun data lain seperti Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung (misalnya SEMA No. 3 Tahun 2018) yang berkaitan dengan nafkah. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih dalam terhadap bahan hukum primer. Buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian relevan yang membahas tentang hukum keluarga Islam, penetapan nafkah, cerai gugat, dan konsep keadilan dalam hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan perolehan data yang relevan, strategi pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan secara spesifik melalui pendekatan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian hukum normatif. Teknik ini melibatkan proses pengumpulan, pengkajian, dan analisis berbagai dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji dapat berupa dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik yang memiliki nilai hukum dan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam konteks penelitian hukum, studi dokumentasi biasanya difokuskan pada dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Melalui

teknik ini, peneliti dapat memperoleh data konkret dan kontekstual yang mendukung argumentasi serta analisis hukum secara mendalam dan sistematis.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, studi dokumentasi adalah teknik yang efektif karena memungkinkan pengumpulan data dari sumber yang sudah ada dan dapat diakses secara objektif. Studi ini tidak hanya membantu dalam mendapatkan data primer berupa dokumen hukum, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan interpretasi hukum yang relevan dengan kajian penelitian.⁵¹

Dengan demikian, studi dokumentasi menjadi fondasi penting dalam membangun kerangka analisis yang kuat dan valid, terutama dalam penelitian yang berfokus pada kajian normatif hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa studi dokumentasi sangat penting dalam penelitian hukum normatif karena melalui dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti dapat menganalisis norma hukum secara mendalam serta mengungkap makna hukum dan penerapannya secara sistematis berdasarkan dokumen yang ada, seperti undang-undang dan putusan pengadilan.⁵²

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif-deskriptif. Analisis kualitatif-deskriptif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi putusan hukum. Pendekatan ini

⁵¹ N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 76.

⁵² P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 86.

menjelaskan makna, proses, dan implikasi sosial dari penerapan hukum secara deskriptif, tanpa hanya mengandalkan data kuantitatif. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami hukum, karena hukum tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Dengan demikian, analisis kualitatif-deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan bagaimana putusan hukum mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.⁵³

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun berdasarkan kaidah penulisan riset ilmiah yang metodologis, terstruktur, dan sistematis, serta dibagi ke dalam lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan metodologis dalam mengkaji objek penelitian.

Bab Kedua membahas konsep nafkah istri pasca cerai menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar normatif dan yuridis penelitian.

Bab Ketiga menguraikan data inti penelitian, yang meliputi gambaran Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul, serta putusan hakim terkait nafkah istri dalam perkara cerai gugat di kedua pengadilan tersebut.

Bab Keempat berisi analisis terhadap transformasi perkara cerai yang diputus melalui cerai gugat, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

penerapan teori keadilan dalam putusan cerai gugat terkait nafkah istri pasca cerai di Pengadilan Agama Sleman dan Bantul.

Bab Kelima merupakan penutup yang tidak hanya memuat kesimpulan, tetapi juga kritik, saran, dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian sebagai bentuk kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah bagi istri pasca perceraian merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak perempuan yang berada dalam posisi rentan. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Pengadilan Agama dalam memastikan keadilan substantif bagi istri penggugat. Fokus kajian diarahkan pada putusan Pengadilan Agama Sleman dan Bantul yang menunjukkan dinamika ijtihad hakim dalam menilai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan merujuk pada Pasal 41 dan 149 KHI yang menekankan kewajiban nafkah berdasarkan prinsip kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi sosial-ekonomi para pihak. Namun, perbedaan besaran nafkah antar putusan menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan keseragaman keadilan distributif.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn memberikan gambaran penerapan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat setelah pernikahan selama 35 tahun. Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 per bulan selama tiga bulan dengan mempertimbangkan status suami sebagai pensiunan, sebagai penyesuaian dari tuntutan awal yang lebih besar. Pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti empiris seperti slip gaji dan keterangan saksi untuk memastikan proporsionalitas nafkah dengan kemampuan ekonomi. Selain itu, hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp 15.000.000 sebagai

bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami istri. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif melalui penggunaan diskresi hakim untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Meskipun demikian, keterbatasan verifikasi kondisi ekonomi riil tetap menjadi tantangan dalam penetapan nafkah pasca cerai.¹⁸¹

Sementara Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Btl menunjukkan penekanan pada pendekatan mediasi dalam penentuan nafkah mut'ah dan madhiyah. Hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp 10.000.000 dan madhiyah Rp 5.000.000 dengan mempertimbangkan durasi pernikahan serta kondisi ekonomi suami sebagai pekerja swasta. Penetapan tersebut merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menekankan fleksibilitas berdasarkan prinsip kemaslahatan. Selain itu, nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp 1.500.000 per bulan dengan penyesuaian terhadap standar hidup lokal di wilayah Bantul. Proses mediasi yang melibatkan partisipasi para pihak berperan penting dalam mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi eskalasi konflik. Meskipun demikian, perbedaan hasil putusan dengan pengadilan lain menunjukkan belum adanya standar nasional yang seragam dalam penetapan nafkah pasca cerai.¹⁸²

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nafkah iddah, mut'ah, dan

¹⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/877-pdt-g-2024-pa-smn>.

¹⁸² Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Btl, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/631-pdt-g-2024-pa-btl>.

madhiyah di Pengadilan Agama telah mengadopsi prinsip keadilan substantif, meskipun masih terdapat tantangan berupa disparitas antar wilayah. Ijtihad hakim dalam menetapkan nafkah menunjukkan orientasi pada prinsip kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum keluarga Islam. Namun, perbedaan pendekatan dan keterbatasan verifikasi kondisi ekonomi para pihak memengaruhi konsistensi keadilan distributif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan hakim serta penguatan standar nasional yang responsif terhadap dinamika ekonomi masyarakat. Transparansi putusan dan pemanfaatan data ekonomi yang lebih akurat juga penting untuk meminimalkan ketergantungan pada diskresi subjektif. Dengan langkah tersebut, hukum keluarga Islam diharapkan mampu memberikan perlindungan pasca cerai yang lebih adil dan berkelanjutan bagi perempuan.

B. Saran

Pertama, berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan kepada lembaga peradilan agama agar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah pasca cerai semakin menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penguatan pedoman internal mengenai penilaian kemampuan ekonomi mantan suami dan kebutuhan mantan istri diperlukan untuk meminimalkan perbedaan putusan antar perkara. Penggunaan kewenangan *ex officio* dan diskresi hakim hendaknya terus diarahkan pada perlindungan pihak yang lebih rentan dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas. Transparansi pertimbangan putusan juga penting agar dasar penetapan nafkah dapat dipahami oleh para pihak. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan agama dapat semakin meningkat.

Kedua, penulis menyarankan kepada pembuat kebijakan dan lembaga terkait agar memperkuat regulasi atau kebijakan yudisial yang mendukung keseragaman penetapan nafkah pasca cerai. Integrasi data ekonomi yang lebih akurat dan mudah diakses dapat membantu hakim menilai kemampuan finansial para pihak secara lebih objektif. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim mengenai pendekatan keadilan substantif dan sosial perlu terus ditingkatkan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif semata. Dengan dukungan kebijakan yang memadai, praktik peradilan dapat berjalan lebih konsisten dan adil.

Ketiga, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian dengan memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan empiris. Penelitian lanjutan dapat melibatkan lebih banyak pengadilan agama agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penetapan nafkah pasca cerai. Selain itu, kajian mengenai dampak putusan nafkah terhadap kondisi sosial-ekonomi mantan istri dan anak juga penting untuk dilakukan. Pendekatan interdisipliner dengan perspektif sosiologi atau ekonomi hukum dapat memperkaya analisis. Dengan demikian, penelitian di bidang hukum keluarga Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim. (2023). *Surat al-Baqarah (2): ayat 241*. Dalam Terjemahan Al-Qur'an oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI.

Al-Qur'an al-Karim. (2023). *Surat an-Nisa' (4): ayat 34*. Dalam Terjemahan Al-Qur'an oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI.

Hadits

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Nikah, no. 5130. Jakarta: Pustaka Al-Muttaqin, 2008.

Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad, Juz 5, hlm. 312. Bandung: Kharisma, 2012.

Muslim, Abu Husayn. Shahih Muslim, Kitab al-Nikah, no. 1100. Kairo: Dar al-Ilm, 2010.

Fiqh

Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an al-Azim. Beirut: Dar al-Tadwin, 1999.

Ibn Taymiyyah. Majmu' al-Fatawa, Jil. 23. Beirut: Hilal Publishing, 2015.

Imam al-Mawardi. Kitab al-Ahkam. Jakarta: LIPI, 1997.

Imam al-Nawawi. Al-Maqasid al-Shar'iyah. Bandung: Mizan, 2009.

Imam al-Qarafi. Al-Ushul fi al-Zina'. Kairo: Dar al-Maqalat, 2005.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagian II, Pasal 42. Jakarta: Badan Pembina Hukum Islam, 2019.

Buku

Abidin, Subhan. "Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian." Tesis, UIN Walisongo, 2022.

Ali, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 2018.

Ali, Djamil. *Hukum Islam: Pengantar Mengkaji Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- . *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Badri, Muhammad Arifin. *Keadilan Distributif dalam Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 41-50, 1991.
- Harahap, H. M. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Hukum Perdata dan Perkembangannya: Studi tentang Prinsip-Prinsip Keberlakuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Hermanto, Abdurrahman. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Penerbit Litnus, 2020.
- Hidayat, Muhammad. *Keadilan Prosedural dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ichsan, M. *Hukum Peradilan Agama di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Isra, Saldi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Jessup, Philip C. *Comparative Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1985.
- Juwana, Hikmahanto. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Khoiriyah, N.S. *Hak Ex Officio Hakim dalam Penetapan Nafkah Pascacerai*. Malang: UIN Malang Press, 2024.
- L., Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Manan, Abdul. *Fiqh Munakahat: Nafkah dan Hak Istri dalam Perceraian*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2019.
- . *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: UBHaraJaya Press, 2022.
- Manan, Muhammad Abdul. *Sistem Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada

- Media Group, 2008.
- Meiretno, Dwiky. "Nafkah dalam Perceraian di Pengadilan Agama." Skripsi, UIN Suska, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan: Relevansi Gender dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2015.
- Mulia, Siti Musdah. *Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- . *Fiqh Perempuan: Pandangan Hukum Islam tentang Wanita*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Hukum Islam, 2005.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Octagon Books.
- Nugroho, Budi. *Diskresi Hakim dan Prosedur Adil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rahman, Faisal. *Prosedur Peradilan Agama dan Keadilan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): hlm. 50-65.
- Rasjidi, M. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- . *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- . *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- . *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta, 2017.

Sukardi, Ahmad. *Diskresi Hakim dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Suryani, Dewi. *Analisis Nafkah dalam Putusan Cerai Gugat*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Syukur, H. Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Logos, 2012.

———. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Wahid, Abdurrahman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018.

Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Yusuf, Akhmad. “Analisis Hukum Pemberian Nafkah Māḍiyah, Mut’ah, dan Iddah.” Tesis, UIN Saizu, 2022.

Yusuf, Ahmad. *Analisis Kewenangan Ex Officio Hakim dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Penerbit FH UIN, 2022.

———. *Analisis Kewenangan Ex Officio Hakim dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Jurnal atau Artikel

Aziz, Ikhsan Naufal. *Hak Nafkah Istri Pasca Gugat Cerai Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

BPS Provinsi DI Yogyakarta. “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi DI Yogyakarta, 2024.” Diakses 8 November 2025.

<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMzNDAw/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta.html?year=2024>.

Erandy, Riko. “Pemahaman dan Sikap Hukum Hakim Laki-Laki dan Perempuan Terkait Hak Nafkah Istri Pasca Cerai.” Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

- Herawati, Aprilia Dwi. *Pemberian Nafkah Mut'ah Pada Mantan Istri Wanita Karir (Studi Kasus di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*. Tesis S2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Khairita, T. D., dan T. Handayani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Proses Perceraian." Makalah, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, [Tahun Tidak Disebutkan].
- Mufti, Zian. "Hak Nafkah 'Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum." Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Nisa, Khamim Choirun. *Analisis Keadilan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian*. Tesis S2, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Novian, Muhammad Farid. *Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap Problematika Pemenuhan Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian*. Tesis S2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Nurhaliza, Siti. *Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA